

POLITIK DINASTI DALAM KAJIAN KONSTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani¹

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 telah mengabulkan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk sebagian. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Permasalahan yang muncul, bagaimana pengaturan politik dinasti ke depan yang konstitusional. Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisa terhadap temuan penelitian ini bersifat diskriptif preskriptif tidak sekedar menggambarkan tetapi mampu memberikan alternatif jangkauan pengaturan politik dinasti ke depan sehingga mampu mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Untuk mendukung analisis, maka digunakan konsep hukum responsif dan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan. Simpulan kajian politik dinasti didasarkan pada hukum yang responsif dengan muatan materi pilkada yang memperhatikan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi setiap warganegara siapapun yang memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah. Persoalan keluarga Petahana, hal ini dikembalikan kepada etika moral dari keluarga Petahana yang bermasalah maupun tidak. Sementara bagi rakyat pemilih diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, sehingga kedepan akan dihasilkan pemimpin di tingkat daerah yang dapat membawa daerah dan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kata kunci: Politik Dinasti, kajian konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Constitutional Court (MK) with Decision No. 33 / PUU-XIII / 2015 has been granted partially a judicial review against Article 7, letter r of Law No. 8 of 2015 concerning Pilkada. MK stated that Article 7 of Law No. 8 of 2015 is contrary to Article 28 A (2) NRI 1945 Constitution. In his judgment, the judge argued that ideally a democracy is to involve as many people as possible to participate in the political process. Although the restrictions are needed to ensure the public office holder meets the capacity and capability, a restriction may not restrict the constitutional rights of citizens. The problems that arise, how the political arrangements ahead of a constitutional dynasty. This paper is based on legal research with doctrinal and conceptual approach to legislation, approaches. Analysis of this study is descriptive prescriptive not just describe but is able to provide a range of alternative political dynasty arrangements forward so as to realize democratic life in accordance with the conditions of Indonesia. To support the analysis, we used the concept of responsive law and the concept of the formation of legislation. The conclusions based on the study of the laws that are responsive to the charge of election material that give notice on similarities in law and government. So every citizen eligible may be nominated as Regional Head. Incumbency problems, is returned to the moral ethics of incumbent whether they are troubled family or not. The voters ask for being intelligent voters, so that future leaders will be generated at the local level to bring local and community prosperous area.

Keywords: Political Dynasty, the study of the constitution, and the Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

Pasal 24 C UUDNRI 1945 mengatur tentang kewenangan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang

¹ Dr., S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Email : litatyestalita@yahoo.com

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu kewenangan MK menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD sesuai dengan tugas utama MK sebagai *The Guardian of The Constitution* sekaligus juga *The Final Interpreter of The Constitution*. Sebagai penjaga konstitusi maka MK juga dapat disebut sebagai *The Protector of The Human Right* sekaligus sebagai *The Protector of The Citizen's Constitution Right*.

MK di pertengahan tahun 2015 telah mengeluarkan Putusan Perkara No 33-PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Gugatan tersebut diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji, hanya karena Pemohon mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang saat pengajuan permohonan ini sedang menjabat sebagai Bupati Gowa. Terlebih lagi, Pemohon sebagai pembayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, Pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam Pemilihan serentak di Kabupaten Gowa tahun 2015 akibat diberlakukannya norma pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi.

Pertimbangan para hakim bahwa

idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Hakim menilai, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengandung muatan diskriminasi.

Akibat dari putusan MK tersebut ternyata banyak menuai pendapat baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan alasan dan pertimbangan masing-masing. Bahkan menganggap putusan MK telah menumpulkan kehidupan demokrasi di Indonesia karena masyarakat semakin tidak mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum dengan prinsip persamaan dan keadilan. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah memang benar bahwa hasil putusan MK mengenai adanya aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana mencenderai demokrasi Indonesia?

Oleh karena itu permasalahan dalam makalah ini adalah : bagaimana dampak terhadap putusan MK tersebut dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk membahas hal ini dilakukan kajian dari sisi hukum, lebih khusus lagi Hukum Tata Negara dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang di dasarkan pada bahan hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi ini. Sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari menggali berbagai pendapat baik yang setuju maupun yang tidak setuju atas putusan MK tersebut melalui mass media cetak maupun tulisan lepas dari para Sarjana Hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif, jadi menganalisa berdasarkan bahan hukum yang ada tidak hanya untuk kepentingan saat ini tetapi menganalisa untuk melakukan prediksi kedepan tentang pengaturan pencalonan petahana pada pengisian jabatan kepala daerah.

II. KAJIAN TEORITIK

Istilah politik dinasti mulai marak pada saat ini khususnya di daerah, hal ini terjadi karena pada kenyataannya banyak calon yang duduk di legislatif daerah maupun calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan anggota legislatif daerah maupun kepala daerah terdahulu. Oleh karena itu sebetulnya Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan darah atau keluarga yang cukup dekat¹.

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.²

Munculnya politik dinasti antara lain karena ingin melonggarkan kekuasaan yang sudah dimiliki, karena menurut Talcott Parsons, *power then is generalized capacity to secure the performance of binding obligation by units*

¹ Lihat di beberapa daerah di Indonesia seperti keluarga Gubernur Banten, Kabupaten Kutai Kertanegara Kaltim Bupati sekarang adalah anak dari Bupati terdahulu, Bontang Kaltim, istri Walikota menjabat anggota DPRD, Anak Gubernur Lampung menjadi Bupati Lampung Selatan, Di Jambi terjadi persaingan pencalonan Gubernur mendatang oleh kel Gubernur sekarang, Tabanan Bali, anak Bupati mencalonkan untuk mengganti jabatan bapaknya, Lombok tengah melahirkan pasangan mertua-menantu sebagai Bupati dan wakil bupati, di Sulawesi selatan dinasti kel. Yasin Limpo, di Jawa Tengah kel. Murdoko, Hendy Bundoro, Murdono, Istri Hendy. Bahkan dalam Kompas.com, 19 Oktober 2015 yang diakses pada pkl. 19.45, 23 Oktober 2015 mencatat ada sekitar 37 Kepala Daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat negara.

² seputarpengertian.blogspot.com > 2014/09 diakses pkl. 5.05 taggal 22 Oktober 2015.

*in a system of collective organization when the obligations are legitimized with reference to their bearing on collective goals, and where in case of recalcitrancy there is a presumption of enforcement by negative situational sanctions whatever the agency of the enforcement*³. Jadi kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif.

Kekuasaan akan langgeng kalau memiliki wewenang (*authority*), karena wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan sebagai mana pendapat Robert Bierstedt yang dikutip oleh Miriam Budiardjo⁴. Sementara Max Weber membagi wewenang dalam tiga (3) macam kriteria, yaitu wewenang yang kharismatik, tradisional dan rasional-legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan atau religius seorang pemimpin. Wewenang rasional legal berdasar kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang dilandasi kedudukan seseorang pemimpin yang ditekan bukan orangnya tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.⁵ Melihat pada konsep wewenang ini, maka persoalan dinasti politik yang sekarang marak bukanlah wewenang tradisional maupun kharismatik tetapi lebih pada wewenang rasional-legal. Karena untuk mendapatkan kekuasaan dan wewenang dengan mendasarkan aturan hukumnya yang sekarang berlaku.

Bagaimanapun pengisian jabatan kepala daerah merupakan cerminan demokrasi, karena pemilihan umum menjadi ciri pokok dari demokrasi. Mengapa demikian, karena

³ Talcott Parsons, "The Distribution of Power in American Society", World Politics (Oktober 1957) hal. 139. Lihat juga Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 63.

⁴ Miriam Budiardjo, Ibid, hal. 63

⁵ Ibid, hal. 64.

dalam suatu demokrasi wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Jeane Kirkpatrick, seorang cendekiawan dan mantan Dubes AS di PBB, mengusulkan suatu batasan tentang pemilihan yang demokratis adalah pemilihan yang bukan sekedar lambang tetapi pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif dan definitif dimana para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh warganegara yang telah memenuhi ketentuan dan tanpa tekanan dari pihak manapun⁶.

Menurut Robert Dahl yang memaknai demokrasi dengan kata "polyarchy" untuk merujuk sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi, yaitu (i) kompetisi yang luas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok, seperti parpol; (ii) partisipasi politik rakyat untuk memilih pemimpin; dan (iii) tingkat kebebasan sipil dan politik.⁷

III. BAHASAN DAN ANALISIS

Bahwa proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota pada hakikatnya merupakan cara pengisian jabatan melalui proses pemilihan secara langsung, dimana warga pemilih dianggap telah mengetahui seluruh visi dan misi serta rekam jejak (*track record*) sang calon. Oleh karenanya, jika mayoritas warga pemilih lebih tertarik dengan visi dan misi calon dan rekam jejaknya dengan tidak mempersoalkan status keluarga petahana, mengapa negara harus melarangnya? Tentu saja, menyanggah status keluarga petahana sebagai sesuatu yang alami (*nature*) tidaklah bertentangan/melanggar kesusilaan, ketertiban umum, agama, maupun aturan yang ada selama ini sebagaimana negara mengaturnya.

Beberapa rujukan Pasal dalam UUD NRI 1945 yang mempertegas pernyataan tersebut di atas adalah:

⁶ What is Democracy ? Diterjemahkan dan tata muka dirancang oleh Budi Prayitno. Diedit oleh Abdullah Alamudi. Hal. 16.

⁷ Guillermo O'Donnel, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead (ed), transition from Authoritarian : Prospect for Democracy; London : The John Hopkins University Press, 1986, hal. 7-8.

1. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengenai diperbolehkannya pembatasan menurut konstitusi, akan tetapi pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal, yakni: (1) moral; (2) nilai-nilai agama; (3) keamanan; dan (4) ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
4. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
6. Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakilwakil yang dipilih dengan bebas; sedangkan ayat (2) berbunyi Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
7. Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat

kemanusiaannya di depan hukum”;

8. Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: *“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;*
9. Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Dari berbagai Pasal baik yang diatur dalam UUD NRI 1945, DUHAM PBB dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak ada pembatasan bagi individu atau pribadi yang melarang hubungan darah untuk duduk dalam jabatan politik sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 7 huruf r dimana ada kata:** *“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”*. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ; *“yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan I (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda I (satu) kali masa jabatan”*.

Dari ketentuan ini, jelas akan membatasi seseorang yang memiliki hubungan darah dengan petahana terpasung hak-hak politiknya untuk ikut dalam pilkada di wilayah Indonesia. Padahal sampai saat ini belum ada penelitian yang komprehensif yang dapat mendalilkan dan membuktikan adanya korelasi antara moral dan korupsi dengan keluarga petahana. Adanya kasus dipidananya seseorang yang menjabat kepala daerah dari keluarga petahana merupakan peristiwa yang kasuistis, yang terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai hal/sebab, bisa jadi karena kealpaannya (*cuipa*), rezim politik

yang berlaku saat itu yang sifatnya individual, sehingga hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara merata calon dipilih maupun kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan petahana tanpa didahului pembuktian melalui proses.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus suatu aturan yang sejenis dengan permohonan *a quo*, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan:

“Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif”.

Sementara dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang kapan terjadi peristiwa konflik kepentingan, yaitu *terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:*

- (1) adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
- (2) hubungan dengan kerabat dan keluarga;
- (3) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- (4) hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;

- (5) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
- (6) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Makna konflik kepentingan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam konteks pembatasan kewenangan kepada seseorang yang memegang jabatan atau kekuasaan agar dalam menggunakan wewenangnya dalam mengambil keputusan didasari oleh netralitas dan tidak menguntungkan dirinya pribadi, orang-orang yang ada hubungan kerabat, yang mendapat gaji, dan pihak lain.

Dengan demikian sebenarnya pencalonan seorang warga negara Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana sebenarnya tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain, bahkan tidak juga melanggar nilai-nilai moral dan agama serta tidak mengganggu ketertiban dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. Oleh karena itu semua dikembalikan kepada rakyat pemilih untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, bukan pilihan karena adanya tekanan termasuk tekanan secara ekonomi. Rakyat dituntut untuk cerdas melakukan pilihan, andai calon memiliki hubungan darah dengan petahana tetapi sebetulnya yang bersangkutan memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai untuk menjadi pimpinan di wilayahnya, maka tidak ada alasan untuk tidak memilih. Demikian juga sebaliknya kalau memang calon yang memiliki hubungan darah dengan petahana ternyata tidak kapabel mengapa harus dipilih. Inilah pentingnya memberikan pemahaman dalam berdemokrasi. Karena dalam berdemokrasi rakyat juga memiliki hak politik yang sama serta tanpa tekanan untuk menentukan pilihannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian di atas memberikan suatu simpulan bahwa setiap warganegara siapapun yang memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah. Persoalan keluarga Petahana, hal ini dikembalikan kepada etika moral dari

keluarga Petahana yang bermasalah maupun tidak. Sementara bagi rakyat pemilih diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, sehingga kedepan akan dihasilkan pemimpin di tingkat daerah yang dapat membawa daerah dan masyarakat daerah yang sejahtera. Karena Konstitusi maupun peraturan turunannya prinsip menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah memiliki hak yang sama tanpa kecuali.

V. KEPUSTAKAAN

- Dahl, Robert A, (2006), *A Preface To Democratic Theory*, University of Chicago Press, Chicago.
- Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead (ed), (1986), *Transition from Authoritarianism: Prospects for Democracy*; London: The John Hopkins University Press
- Marijan, Kacung (2010), *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Talcott Parsons, (Oktober 1957), *The Distribution of Power in American Society*, World Politics.
- No Name, *What is Democracy?* Diterjemahkan dan tata muka dirancang oleh Budi Prayitno. Diedit oleh Abdullah Alamudi. seputarpengertian.blogspot.com > 2014/09 diakses pkl. 5.05 taggal 22 Oktober 2015.
- UUD NRI 1945
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015.